



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bta

Pada hari Kamis, tanggal 18 April 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Baturaja yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Purwanto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Bukit Kawat Rt 01 / Rw 05 Kampung Bukit Harapan Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan – Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fery Soneri, S.H., advokat/penasehat hukum dari PURWANTO yang berkantor di JL. Ebara No 333 kelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2002 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

CV. Muara Alam Indah, berkedudukan di Dusun Gedangan Rt 07/ Rw 01 Desa Gedangan Kec. Campur Darat Kab. Tulung Agung – Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian diluar persidangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 26 Maret 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para pihak bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian ini dengan itikad baik sepakat untuk berdamai, dengan menghentikan dan mengakhiri semua perselisihan / sengketa yang telah terjadi

Pasal 2

1. Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Baru dalam pengelolaan / penambangan Batu Marmer dan Onix diatas tanah milik Pihak Kedua yang terletak di Dusun V Bukit Kawat Kampung Bukit Harapan Kec. Way Tuba Kab.Way Kanan - Lampung yang dahulu dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 07 tanggal 22 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Angga Mahaditama, SH,M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan point point kesepakatan yang mengatur secara lebih lengkap dan terperinci;

2. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Baru tersebut pada ayat 1 diatas, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 07 tanggal 22 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Angga Mahaditama, SH,M.Kn diperbaiki / diperbaharui;

Pasal 3

1. Bahwa sebagai wujud perdamaian dan untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak dalam perjanjian perdamaian ini, Para Pihak sepakat menyampaikan Surat Perdamaian ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 52/Pdt.G/2023/PN Bta dalam persidangan Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 untuk dibuatkan Akta Perdamaian (Acta Van Dading);

2. Bahwa Para Pihak bersepakat dapat menerima semua isi perjanjian ini dengan ketentuan tidak menyimpang dari apa yang telah disepakati bersama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Hal 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, SH, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 3 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, SH

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00
endaftaran.....	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan	:	
5.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
7.....P	:	Rp222.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp412.000,00;
		(empat ratus dua belas ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Bta

